**TARGET INVESTASI NTB DIREVISI JADI
RP7 TRILIUN**



Sumber gambar: <https://ekbis.sindonews.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung, berdampak serius terhadap realisasi investasi di NTB. Untuk itu Pemprov NTB berencana merevisi target capaian investasi menjadi sekitar Rp7 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Ir.H. Mohammad Rum, MT menerangkan, revisi target capaian investasi tersebut menyesuaikan dengan angka nasional. Padahal dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) capaian investasi di NTB ditarget mencapai Rp16 triliun. ‘’Kita paling tidak mendekati target nasional saja untuk target (realisasi investasi). Nasional kan tidak sampai Rp7 triliun,’’ sebut Rum saat dikonfirmasi, Minggu, 21 Juni 2020. Diterangkan, sampai dengan triwulan I pihaknya mencatat capaian investasi di NTB baru mencapai Rp2,1 triliun. Capaian tersebut diakui masih jauh dari target yang tertuang dalam RPJMD. Dengan adanya pandemi Covid-19, pemenuhan target realisasi investasi menjadi lebih berat. ‘’Itu angka baru triwulan I. Sedangkan untuk triwulan II nanti kita evaluasinya di bulan Juli,’’ jelas Rum. Sampai saat ini pihaknya belum bisa memperkirakan besaran capaian investasi NTB pada triwulan II tersebut. ‘’Itu nanti berdasarkan LPKM,’’ sambungnya.

Menurut Rum, revisi tersebut mungkin dilakukan mengingat target capaian investasi memang meningkat setiap tahunnya. Dicontohkan seperti target 2020 yang mencapai Rp16 miliar. Sedangkan pada 2019 target capaian investasi adalah Rp14 triliun dan hanya bisa terealisasi Rp10 triliun. Peningkatan target setiap tahunnya tersebut diterangkan Rum sebagai upaya pemerintah untuk memberi semangat agar capaian investasi bisa lebih tinggi juga setiap tahunnya. ‘’Tapi memang kondisi (pandemi) Covid-19 ini perlu kita juga (pertimbangkan), tidak perlu terlalu tinggi (targetnya). Jangan terlalu muluk, nanti malah tidak tercapai,’’ ujarnya. Diterangkan, pergerakan investasi di NTB sampai saat ini memang masih belum terlihat akibat pandemi Covid-19. Di sisi lain, untuk meningkatkan realisasi investasi tersebut DPMPTSP NTB mempersiapan beberapa pengajuan yang akan dikirimkan pada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memiliki rencana investasi di NTB.

Hal tersebut dilakukan untuk mempertanyakan komitmen dari perusahaan-perusahaan tersebut. ‘’Kita melakukan monev (monitoring dan evaluasi) terhadap investor yang ada di NTB. Kita akan mendatangi mereka, menanyakan bagaiman komitmen mereka,’’ ujar Rum.

Dari hasil kunjungan tersebut nantinya, pihaknya berharap adanya bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan investor itu sendiri. Terlebih dalam situasi saat ini pemerintah daerah tetap mendorong agar realisasi investasi tetap bisa berjalan untuk semua sektor yang ada. ‘’Semua sektor itu di NTB akan kita coba genjot di tengah pandemi ini,’’ pungkasnya. **(bay)**

**Sumber berita:**

* <https://www.suarantb.com/target-investasi-ntb-direvisi-jadi-rp7-triliun/> . Diakses pada tanggal 29 Juni 2020

**Catatan berita:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Pananam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal salah satu fasilitas yang diberikan adalah berupa pemberian insentif (dukungan dari pemerintah kepada penanam modal) dan kemudahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, yaitu Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi.Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

1. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
2. menyerap tenaga kerja;
3. menggunakan sebagian besar sumber daya tokal;
4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
6. pembangunan infrastn:ktur;
7. melakukan alih teknologi;
8. melakukan industri pionir;
9. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
10. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
11. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
12. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prograrn prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau berorientasi ekspor.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi,. Bentuk pemberian inisiatif dan bentuk pemberian kemudahan dalam penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pemberian inisiatif dalah sebagai berikut:
2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
3. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
4. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
5. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
6. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
7. bunga pinjaman rendah.
8. Bentuk pemberian kemudahaan adalah sebagai berikut:
9. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
10. penyediaan sarana dan prasarana;
11. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
12. pemberian bantuan teknis;
13. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
14. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
15. kemudahan investasi langsung konstruksi;
16. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
17. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
18. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
20. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau;
21. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.